

---

---

**TINJAUAN YURIDIS  
TENTANG SANKSI PIDANA SEBAGAI SARANA  
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI WILAYAH NEGARA INDONESIA**

---

---

**Nikmah Fitriah**



**TINJAUAN YURIDIS  
TENTANG SANKSI PIDANA SEBAGAI SARANA  
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP  
DI WILAYAH NEGARA INDONESIA**

**NIKMAH FITRIAH**

*Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin*

**Abstract :** *The research entitled "Juridical Review of Criminal Sanctions as a Means of Environmental Protection in the Territory of Indonesia" has the first research objective to study, analyze and find out about the concept of criminal sanctions in environmental crime, and second to study, analyze and find the impact of criminal sanctions. for perpetrators of environmental crimes for the environment. The method used in this study is a normative research method, which is to conduct a review of various laws and regulations both regarding asymmetry, emptiness and conflicting laws and regulations. Some conclusions that can be presented in this study are the first sanctions for environmental crimes that are not environmentally friendly, because they do not contain sanctions for the recovery of environmental crimes. Criminal sanctions imposed on perpetrators of environmental crimes in the form of a sanction of imprisonment for at least 1 (one) year and a maximum of 15 (fifteen) years, also in the form of a financial penalty of at least Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) and a maximum of Rp. 15,000,000,000.00 (fifteen billion rupiah). Second, criminal sanctions for environmental offenders in the form of prison sanctions and fines have no effect on the recovery of problematic environmental elements. Once a judge is sentenced, then environmental offenders will undergo a sentence in the form of prison and pay fines to the state, while environmentally problematic remains have problems. Even though restoring the problematic environmental elements is a necessity so that the continuity of life continues to run comfortably and is conducive.*

**Keywords:** *Environmental Criminal Sanctions, Environmental Protection in the Territory of Indonesia*

**Abstrak :** *Penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Sebagai Sarana Perlindungan Lingkungan Hidup Di Wilayah Negara Indonesia" memiliki tujuan penelitian pertama untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan tentang konsep sanksi pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup, dan kedua untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan dampak sanksi pidana untuk pelaku tindak pidana lingkungan hidup untuk lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu melakukan telaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan baik mengenai*

*ketidaksinkronan, kekosongan maupun masalah pertentangan peraturan perundang-undangan. Beberapa kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah pertama sanksi pidana kejahatan lingkungan hidup tidak berwawasan lingkungan, karena tidak memuat sanksi kewajiban pemulihan lingkungan pada pelaku kejahatan lingkungan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan lingkungan berupa sanksi penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, juga berupa sanksi denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Kedua sanksi pidana untuk pelaku kejahatan lingkungan hidup berupa sanksi penjara dan denda tidak memberi efek kepada pemulihan unsur lingkungan hidup yang bermasalah, begitu vonis dijatuhkan hakim, maka pelaku kejahatan lingkungan hidup akan menjalani vonis berupa penjara dan membayar denda kepada negara, sedangkan lingkungan yang bermasalah tetap bermasalah. Padahal memulihkan kembali unsur lingkungan hidup yang bermasalah adalah sebuah keharusan agar keberlangsungan kehidupan tetap berjalan dengan nyaman dan kondusif.*

**Kata Kunci :** *Sanksi Pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Perlindungan Lingkungan Hidup di Wilayah Negara Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan merupakan upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam guna meningkatkan kehidupan rakyat. Dalam pelaksanaannya pembangunan harus berwawasan lingkungan, yaitu dalam memanfaatkan sumber alam termasuk di dalamnya tentang pemanfaatan hutan yang ada di wilayah Indonesia, harus secara bijaksana sehingga tidak merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi pendukung bagi kehidupan rakyat, bangsa serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 telah meletakkan landasan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang menyebutkan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Ketentuan Pasal 33 UUD ayat (4) UUD 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan secara yuridis hierarkis dalam berbagai bentuk perundang-undangan. Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam termasuk pemanfaatan hutan, harus

memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat, serta penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, tidak boleh bertentangan dan saling mengorbankan, bahkan keduanya harus saling mendukung dan berjalan sejajar. Artinya perlu ditelaah lebih jauh, sampai dimanakah pelaksanaan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam tidak mengabaikan masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat diwujudkan dan lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya akan dapat dimanfaatkan sampai generasi yang akan datang.

Campur tangan Pemerintah tersebut diatas menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*). Campur tangan Pemerintah tersebut diberi bentuk hukum agar segala sesuatunya tidak simpang siur serta memberikan kepastian hukum dan tidak menimbulkan keragu-raguan pada semua pihak yang bersangkutan dan bilamana menimbulkan konflik, penyelesaiannya lebih mudah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. (Selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2009). Sebagai aturan dasar dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka UU No. 32 Tahun 2009 pada aspek norma hukumnya telah menetapkan adanya sanksi terhadap para pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sanksi hukum adalah hal yang sangat urgen dalam suatu undang-undang, oleh karena dengan sanksilah sehingga suatu undang-undang mempunyai energi untuk dilaksanakan.

Aspek larangan berbuat yang disertai ancaman pidana dalam artian ini sering disebut dengan tindak pidana atau perbuatan pidana (berasal dari *katastrafbaarfeit*), yang juga sering disebut delik (berasal dari kata *delict*). Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar

larangan tersebut. Jadi, perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.<sup>1</sup>

Peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 lahir pada hakikatnya bertujuan agar membentengi lingkungan hidup di seluruh wilayah Indonesia tetap terjaga kelestariannya sehingga terjamin pembangunan yang berkelanjutan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu dengan mencantumkan kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam aktivitas pemanfaatan sumber daya alam, namun kenyataannya yang terjadi saat ini faktanya justru sebaliknya. Lingkungan hidup Indonesia dari hari ke hari ada kecenderungan justru menurun tingkat kemampuannya untuk mendukung kehidupan yang kondusif, yaitu ditandaidengan semakin banyaknya bencana alam yang kemungkinan disebabkan oleh ulah manusia yang melakukan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam melebihi kemampuan dari alam tersebut untuk memberi manfaat buat kehidupan. Bencana alam seperti banjir, kabut asap, erosi, bukanlah bisa disebut takdir dari Tuhan, tapi lebih disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Masalah Konsep Sanksi Pidana Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Sebagai negara hukum seyogyanyalah hukum harus dijalankan dalam tatanan kehidupan bernegara dan bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Karena hukum merupakan suatu instrumen yang ampuh guna mewujudkan ketertiban dan ketenteraman dalam tata kehidupan di masyarakat.

Drupsteen, mengatakan bahwa hukum lingkungan adalah sebuah bidang atau cabang hukum yang memiliki kekhasan, disebutnya sebagai bidang ilmu hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), yaitu di dalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata. Oleh karena itu, penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen

---

<sup>1</sup> Erliany, *Rangkungan Materi Hukum Pidana*, STIH Sultan Adam, Banjarmasin, 2014, h. 6

dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata, dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sebelum membicarakan kendala atau masalah belum tegaknya aturan hukum lingkungan hidup, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian penegakan hukum. Dari beberapa pendapat ahli hukum dan kemasyarakatan dapat dikemukakan sebagai berikut di antaranya :<sup>2</sup>

1. Wahyu Effendi; mengemukakan bahwa hukum diperlukan untuk mencegah timbulnya bahaya-bahaya yang dapat merusak kehidupan masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat merasa aman dan tenteram karena memperoleh perlindungan hukum.
2. Soerjoeno Soekanto; hukum merupakan sarana yang menyebabkan terjadinya keserasian antara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, sehingga proses pergaulan hidup akan dapat berlangsung lancar.
3. Friedmann; hukum sebagai institusi normatif bagi pergaulan hidup masyarakat dan lingkungannya, bergerak mengikuti dinamika hidup dan kehidupan masyarakat.
4. Ronny Hanitijo; hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial merupakan suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajarkan, menyuruh atau bahkan memaksa anggota masyarakat supaya mematuhi norma-norma hukum atau tertib hukum yang sedang berlaku.
5. Joko Subagyo; penegakan hukum berarti kepatuhan yang timbulnya tidak secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses itu tidak berasal atas atau bawah, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik seluruh bangsa Indonesia.

---

<sup>2</sup>Dalam Munadjat Danusaputra, 1982. *Ekologi dan Lingkungan Hidup*. Bandung, Alumni, h. 17 – 22.

6. Munadjat Danusaputro; hukum itu bertegak sebagai sarana belaka. Dengan adanya hukum yang baik, seyogyanya telah tersedia pula sarana yang baik.

Dalam kaitannya dengan hukum lingkungan hidup yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran, maka sarana yang harus ditegakkan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan yang berlaku melalui pengawasan dan penerapan sanksi. Penegakan hukum merupakan syarat untuk berfungsinya hukum itu.

Sayangnya upaya penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup masih berjalan tidak maksimal. Sehingga disana-sini keinginan untuk melestarikan lingkungan hidup agar berjalan selaras, serasi, dan seimbang masih dirasakan tersendat. Misalnya disektor hukum kehutanan. Dari hari ke hari wilayah hutan negara Republik Indonesia baik secara kuantitas, yaitu luasnya maupun secara kualitas sebagai paru-paru dunia kian hari kian menurun. Hal ini diakibatkan mengalami degradasi akibat perambahan hutan, penebangan, pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan yang semakin hari semakin merajalela dimana-mana.

Masalah ini semakin rumit, karena permasalahan lingkungan yang semakin marak di negara Indonesia itu bukan hanya disebabkan oleh pelanggaran oleh masyarakat yaitu seperti illegal logging, illegal mining, tapi juga disebabkan oleh ulah aparaturnegara sebagai pemegang kekuasaan dalam pemberian ijin usaha di bidang pemanfaatan sumber daya alam sehingga notabene mereka tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan negara karena ada legalitasnya. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya kebijakan pemerintahan yang tidak berwawasan lingkungan, seperti kebijakan tukar guling kawasan hutan lindung atau pinjam pakai kawasan hutan lindung untuk aktivitas pertambangan, belum lagi pemberian ijin eksploitasi kawasan hutan untuk pertambangan yang tidak memperdulikan keseimbangan lingkungan.

Eksploitasi lingkungan yang tidak berwawasan lingkungan misalnya di sektor kehutanan tadi, bisa mengakibatkan terjadi perubahan iklim, seperti pemanasan global, banjir, pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau.



Karena fungsi hutan selain sebagai paru-paru dunia juga berfungsi menjaga keseimbangan air. Belum lagi masalah pertambangan di areal hutan, bisa berdampak menurunnya permukaan tanah serta fungsi tanah. Sebagai ulah pelaku kegiatan yang tidak bertanggungjawab sangat dirasakan dampaknya. Dan penegakan hukum berupa ketentuan sanksi yang diatur dan dimuat dalam undang-undang lingkungan hidup dan sumber daya alam masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Soerjono Sukanto,<sup>3</sup> ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yakni :

1. Karena faktor hukumnya sendiri dalam hal ini Undang-undangnya. Boleh jadi karena peraturan yang diaturnya tidak jelas; peraturan pelaksanaannya belum ada; Undang-undangnya sudah ketinggalan jaman; atau boleh jadi karena tidak diikuti azas berlakunya undang-undang;
2. Penegak hukum, yakni yang membentuk dan menerapkan hukum; jika pembentuk hukum tetapi tidak sejalan dengan bidang keahliannya akan memperlambat dan menyesatkan instrumen hukum yang akan dijalankan. Dan bagi yang menjalankan hukum tetapi tidak mengerti terhadap ketentuan hukum yang berlaku, akan menyesatkan tegaknya hukum dari harapan;
3. Sarana atau fasilitas; baik dan memadainya sarana atau fasilitas akan sangat mendukung kelancaran pelaksanaan penegakan hukum. Sebaliknya kurang memadai sarana dan fasilitas akan menghambat penegakan hukum;
4. Masyarakat; bila perilaku anggota masyarakat bersikap apatis terhadap ketentuan hukum lingkungan yang berlaku, maka akan menghambat jalannya penegakan hukum; dan
5. Budaya; yaSoerjono Soekamto di tas tentangng sudah melekat dan menjadi tradisi yang sulit untuk diubah terlebih bertentangan dengan perundang-undangan lingkungan, juga akan mempengaruhi maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1987. *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung, Binacipta, hal. 98.

Penyebab lainnya karena faktor pengawasan yang kurang maksimal. Pengawasan untuk menjaga kelestarian dan keutuhan lingkungan hidup adalah merupakan tanggungjawab Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Oleh sebab pengawasan terabaikan, dengan dalih sarana dan prasarana kurang memadai, sedangkan jangkauan lingkungan hidup dan sumber daya alam sangat luas, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan menyeluruh. Tetapi bila tidak diupayakan dengan tekad untuk melakukan perlindungan dan pengelolaannya, maka bukan tidak mustahil kekayaan alam Indonesia yang tadinya sangat melimpah ruah dan dikenal seluruh mancanegara, hanyalah menjadi kenangan dan tinggal nama saja.

Dari pendapat Soerjono Sukanto di atas tentang faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum, salah satu faktor nya adalah karena faktor hukumnya sendiri dalam hal ini Undang-undangnya. Boleh jadi karena peraturan yang diaturnya tidak jelas; peraturan pelaksanaanya belum ada; Undang-undangnya sudah ketinggalan jaman; atau boleh jadi karena tidak diikuti azas berlakunya undang-undang. Pendapat ini menarik untuk di analisis, mengingat, kalau kita memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan sumber daya alam yang ada di wilayah negara Republik Indonesia ini, maka sulit terbantahkan kalau faktanya adalah sudah sangat banyak, jelas dan terang benderang peraturan yang mengaturnya, tidak hanya secara aspek pidana seperti tema pembahasan dalam penelitian ini, namun juga diatur juga dalam hukum administrasi, maupun secara hukum perdata. Baik yang bertujuan melindungi lingkungan hidup negara Indonesia yang bersifat pencegahan (*preventif*) maupun yang bersifat penindakan (*represif*). Perlindungan lingkungan hidup negara Indonesia aspek hukum administrasi negara memberikan perlindungan yang bersifat instrumental, karena, yaitu bersifat pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Perlindungan hukum terhadap lingkungan di seluruh wilayah negara Indonesia secara hukum administrasi yang bersifat preventif berupa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan atas peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan dugaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Upaya ini dapat dilakukan dengan pemantauan dan

penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 55, 56, 58, 59.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berbunyi :

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berbunyi :

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Bupati/Walikota.

- (4) Dalam hal Gubernur tidak melaksanakan langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri mengambil langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan Gubernur.

Ada hal yang menarik dari bunyi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu wujud pengawasan bukan hanya terjadi antara pemerintah kepada warga masyarakat, tapi pengawasan juga terjadi diantara para aparat negara, yaitu aparat yang lebih tinggi kedudukannya mengawasi aparat yang lebih rendah, jadi menteri mengawasi kinerja gubernur, dan gubernur mengawasi kinerja bupati/walikota, bahkan aparat yang lebih tinggi diberi wewenang mengambil alih penyelesaian masalah apabila aparat yang dibawahnya tidak mengambil langkah penyelesaian.

Penegakan hukum represif dilaksanakan dalam hal perbuatan melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang itu. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang berbunyi : “Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dari aspek hukum perdata, nasib masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 66. Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa mereka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan, namun demikian pihak tergugat pun diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Pasal lainnya yang mengatur tentang ganti kerugian ini terdapat dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yaitu bahwa setiap orang yang menderita kerugian akibat tidak pidana dalam pemanfaatan ruang dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana. Prinsip demikian merujuk kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut.” Dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berturut-turut berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Selanjutnya untuk aspek pidana ancaman hukum pidana dalam Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mestinya membuat jera atau mencegah orang melanggar rencana tata ruang, atau pelanggaran lain atas kewajiban setiap orang seperti ditegaskan oleh Pasal 61 Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa:

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Dari bunyi Pasal 69 Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, misalnya, dapat disimpulkan bahwa hukuman pidana bagi setiap orang pelanggar rencana tata ruang ada tiga macam yaitu:

- a. penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pelanggaran yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
- b. penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pelanggaran yang menyebabkan kerugian harga benda atau kerusakan barang; atau
- c. penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar) untuk pelanggaran yang menyebabkan kematian orang lain.

Sedangkan menurut bunyi Pasal 74 Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini ditegaskan bahwa, pejabat pemegang otoritas perizinan yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata raung, juga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); selain sanksi pidana tersebut pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Asas utama hukum memang keadilan, dan fungsi hukuman adalah efek jera atau menghalangi orang melakukan pelanggaran hukum.

Kemudian, misalnya lagi, menurut bunyi Pasal 70 Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hukuman bagi orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang (pelanggaran atas Pasal 61 huruf “b”), kali ini ada 4 pilihan pidana, yaitu:

- a. penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
- b. penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jika tindak pidana tersebut mengakibatkan perubahan fungsi ruang,
- c. penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk perbuatan dimaksud yang mengakibatkan kerugian terhadap harga benda atau kerusakan barang pelaku dipidana dengan pidana, atau
- d. penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banya Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) bila mengakibatkan kematian orang. (Pasal 70)

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, ternyata pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh UU Penataan Ruang yang baru ini guna membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam hal ini pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil (PNS) dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai

seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.

Untuk lebih mengefektifkan penegakan atau proses melaksanakan Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ini memberikan “aturan main” mengenai penyidikan dan penyidik PNS tersebut sebagai berikut:

1. Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Penyidik pegawai negeri sipil tersebut berwenang:
  - a. Melakukan pemeriksaan atau kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
3. Penyidik pegawai negeri sipil tersebut wajib memberitahukan mengenai dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
4. Apabila dalam pelaksanaan kewenangan PNS sebagai penyidik tersebut memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, maka penyidik PNS tersebut wajib melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penyidik PNS wajib menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
6. Pengangkatan pejabat penyidik PNS dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya mengenai perlindungan lingkungan hidup Negara Indonesia lebih khusus lagi diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini juga tidak hanya mengatur aspek hukum pidananya saja, tapi juga mengatur aspek hukum administrasi dan hukum perdatanya.

Mengenai sanksi pidana yang diancamkan untuk pelaku kejahatan lingkungan hidup yang terbukti melakukan perbuatan pencemaran atau perusakan lingkungan diancam berupa sanksi penjara dan denda, karena digolongkan sebagai tindak kejahatan. Hal ini diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun



dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (4) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Pasal 100 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pasal 101 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungann sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 102 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 103 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 104 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4), dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milar rupiah).

Pasal 105 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 106 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 108 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

Setiap orang yang melakukan membakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 109 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 110 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 111 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

## **B. Masalah Dampak Sanksi Pidana Terhadap Lingkungan Hidup**

Dari pembahasan di atas tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup, diberikan sanksi pidana berupa sanksi penjara paling sedikit 1 (satu) tahun, paling lama 15

tahun, dan sanksi denda, paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dari sini, bisa disimpulkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup cukup berat, setimpal dengan akibat dari perbuatan pelaku yang mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan yang bisa mengganggu atau mengancam keberlangsungan kehidupan generasi sekarang, bahkan untuk generasi yang akan datang. Jadi kejahatan lingkungan itu akibatnya sangat besar. Jadi sudah sewajarnya kalau diberikan sanksi yang cukup berat. Ini sesuai dengan teori tujuan dijatuhkannya sanksi pidana kepada pelaku, yaitu teori absolut sebagai legitimasi pemidanaan untuk membalas perbuatan pelaku yang telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Teori absolut disebut juga teori pembalasan, yaitu pembalasan kesalahan pelaku, maupun pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku<sup>4</sup>.

Sanksi yang berat untuk pelaku kejahatan lingkungan hidup juga ditujukan memberi efek jera untuk pelaku agar tidak melakukan kembali perbuatannya dan juga sebagai upaya *preventif* untuk masyarakat umum agar tidak berani atau takut untuk melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan hidup.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa sanksi pidana yang berat itu seakan-akan tidak mampu melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai masalah lingkungan. Seperti kabut asap akibat pembakaran hutan dan lahan yang seperti sudah menjadi bencana alam tahunan yang terjadi hampir disetiap tahun, apabila sudah memasuki musim kemarau. Padahal seharusnya norma hukum dengan unturnya adalah memiliki sanksi hukum untuk pelaku, harusnya bisa mencegah terjadi permasalahan lingkungan. Sehingga ada kesan bahwa keberadaan berbagai sanksi hukum pidana yang seharusnya mampu memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup agar tetapi lestari bisa berfungsi sebagai mana mestinya atau sesuai dengan peruntukannya tidak tercapai.

Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek hukum pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup, seperti dua peraturan perundang-

---

<sup>4</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 10

undangan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup semuanya memberikan sanksi penjara dan sanksi denda kepada pelakunya. Setelah hakim menjatuhkan vonis kepada pelaku kejahatan lingkungan maka pelaku akan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan membayar denda kepada negara. Namun pertanyaannya yang sulit untuk ditemukan jawabannya adalah, apa efek buat lingkungan hidup yang bermasalah akibat perbuatan pelaku kejahatan lingkungan setelah vonis dijatuhkan. Tidak pernah disebutkan dalam vonis hakim yang sudah memiliki kekuatan yang tetap untuk kejahatan lingkungan keberadaan kewajiban untuk pelaku memulihkan lingkungan atau perintah bahwa uang denda yang dibayarkan pelaku kejahatan lingkungan dijatuhkan besarnya sesuai dengan perhitungan biaya pemulihan lingkungan dan wajib segera dipergunakan untuk memulihkan lingkungan. Jadi bisa dikatakan masuknya pelaku kejahatan lingkungan ke Lembaga Pemasyarakatan dan masuknya uang denda ke kas negara sama sekali tidak memberikan efek kepada lingkungan hidup agar terpulihkan kembali fungsinya untuk mendukung kehidupan.

Padahal tindakan yang wajib dilakukan setelah terjadinya permasalahan lingkungan yaitu berupa turunnya atau tidak berfungsinya salah satu unsur lingkungan hidup dalam mendukung keberlangsungan hidup adalah memulihkan kembali fungsi unsur lingkungan tersebut agar kembali bisa berfungsi sebagai mana mestinya. Jadi bisa dikatakan sanksi pidana untuk pelaku kejahatan lingkungan hidup tidak berwawasan lingkungan karena tidak menyentuh kepada pemulihan fungsi unsur lingkungan hidup yang bermasalah.

Setiap bidang hukum itu memiliki karakteristik sendiri yangn berbeda satu dengan yang lainnya. Demikian juga dengan hukum lingkungan. Sehingga seharusnya pengaturan penanganan masalah kejahatan lingkungan hidup aspek pidana juga wajib memasukkan asas lingkungan hidup dalam substansi pengaturannya. Jadi seharusnya setiap vonis yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan lingkungan hidup yang harus menjadi fokus perhatian utama adalah pembahasan tentang seberapa besar permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh pelaku kejahatan lingkungan dan bagaimana perhitungan biaya dan proses

pemulihan lingkungan sehingga besarnya denda yang dijatuhkan sesuai dengan perhitungan besarnya biaya pemulihan lingkungan hidup yang bermasalah

## **PENUTUP**

Sanksi pidana kejahatan lingkungan hidup tidak berwawasan lingkungan, karena tidak memuat sanksi kewajiban pemulihan lingkungan pada pelaku kejahatan lingkungan. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan lingkungan berupa sanksi penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, juga berupa sanksi denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Sanksi pidana untuk pelaku kejahatan lingkungan hidup berupa sanksi penjara dan denda tidak memberi efek kepada pemulihan unsur lingkungan hidup yang bermasalah, begitu vonis dijatuhkan hakim, maka pelaku kejahatan lingkungan hidup akan menjalani vonis berupa penjara dan membayar denda kepada negara, sedangkan lingkungan yang bermasalah tetap bermasalah. Padahal memulihkan kembali unsur lingkungan hidup yang bermasalah adalah sebuah keharusan agar keberlangsungan kehidupan tetap berjalan dengan nyaman dan kondusif.

Seharusnya konsep sanksi pidana kejahatan lingkungan hidup wajib memasukkan asas lingkungan hidup sehingga fokus nya adalah mewajibkan pelaku kejahatan lingkungan adalah memulihkan unsur lingkungan hidup yang bermasalah agar pulih dan berfungsi sebagai mana mestinya.

Seharusnya dibentuk peradilan khusus yang menangani kasus kejahatan lingkungan agar vonis yang dijatuhkan benar-benar menjamin terpulihkannya kembali fungsi unsur lingkungan yang bermasalah akibat ulah para penjahat lingkungan hidup.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdurrahman, 1990, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.

....., 1992, *Ketentuan-ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan LingkunganHidup*, Alumni, Bandung.

Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta

Andrew von Hirsch, Julian V. Roberts, Anthony Bottoms, Kent Roach And Mara Schiff, 2003, *Restorative Justice And Criminal Justice: Competing Or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing Oxford And Portland, Oregon

Bryan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, St. Paul Minn

Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES. Jakarta.

Erliany, 2014, *Rangkungan Materi Hukum Pidana*, STIH Sultan Adam, Banjarmasin

Dennis Sullivan & Larry Tifft, 2006, *Handbook Of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge Taylor & Francis Group, London And New York

Harun M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya)*, Bumi Aksara, Jakarta.

Koesnadi Hardjosoemantri, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES. Jakarta.

Harun M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya)*, Bumi Aksara, Jakarta.

James Dignan, 2005, *Understanding Victims And Retorative Justice*, Open University Press

Marhaeni Ria Siombo, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta